



PUTUSAN

Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDAARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti tertulis dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama dengan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.Bn, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 538/58/VI/2006 tanggal 22 Juni 2006;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Padang Nangka selama lebih kurang 3 tahun, lalu pindah mengontrak di Kelurahan Jembatan Kecil selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Padang Nangka selama 5 tahun 8 bulan, lalu mengontrak di Jakarta selama lebih kurang 7 bulan dan sejak bulan September 2016 pindah ke Bengkulu sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang yaitu :
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun 5 bulan (lahir 26 September 2006), ikut Tergugat;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun (lahir 12 Februari 2013), ikut Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak bulan Juli 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - Tergugat tidak bisa dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak kepada Penggugat;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar;
 - Tergugat sering keluar malam dan pulanginya hingga larut malam bahkan sering pulang hingga pagi hari;
5. Bahwa pada bulan September tahun 2016 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memenuhi kebutuhan hidup yang layak terhadap Penggugat dan Tergugat juga melakukan kekerasan terhadap Penggugat, lalu terjadi pertengkaran akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama berpisah 5 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak berubah;
7. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama tanggal 01 Maret 2017 di mana pada sidang tersebut Ketua Majelis berhalangan hadir sehingga sidang pada hari itu ditunda, dan pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir ke persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, lalu kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Photo copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 538/58/VI/2006 tanggal 22 Juni 2006 (P);

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Rully Pratama yang sekarang berkedudukan sebagai Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi selama 3 sampai 4 tahun, lalu Penggugat ikut Tergugat ke Jakarta selama lebih kurang 1 bulan terakhir kembali lagi tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan saksi pernah melihatnya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak mereka, hubungan Penggugat dengan ibu Tergugat kurang harmonis sejak awal perkawinan sehingga ibu Tergugat tidak pernah bertegur sapa dengan Penggugat, dan juga masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang bisa mengelola keuangan, saksi pernah memberi modal usaha kepada Tergugat sebesar 40 juta rupiah, namun modal tersebut habis, bahkan meninggalkan hutang sebesar 60 juta rupiah dan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.Bn



saksi yang melunasi, jika bertengkar Penggugat dengan Tergugat saling pukul satu sama lain;

- Bahwa sejak 2 (dua) bulan lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sebelumnya Penggugat dengan Tergugat juga pernah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selaku orang tua Penggugat, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman Kota Bengkulu, saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Rully Pratama yang sekarang berkedudukan sebagai Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun, lalu Penggugat ikut Tergugat ke Jakarta selama lebih kurang 1 bulan terakhir Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkar di antara Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama 10 bulan, namun berhasil didamaikan lagi;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia berbaik lagi dengan Tergugat;
- Bahwa selaku tetangga dekat, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatan untuk bereraikan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini ditunjuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, karena Tergugat hanya hadir pada sidang pertama pada tanggal 01 Maret 2017 di mana pada sidang tersebut Ketua Majelis berhalangan hadir sehingga sidang hanya untuk penundaan, dan pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan sekalipun sudah diperintahkan hadir serta dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2006;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat sudah mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Akta Nikah Nomor 538/58/VI/2006 tanggal 22 Juni 2006. Bukti tersebut merupakan akta outentik telah sesuai menurut ketentuan pasal 285 R.Bg. dan pasal 2 ayat (1) huruf a dan pasal 3 Undang-undang Nomor 13

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti tertulis, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat sudah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak menikah tanggal 20 Juni 2006 yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bengkulu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat dengan dalil dan alasan sebagaimana terurai di dalam posita gugatannya terutama pada poin 4, 5 dan 6;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena pada tahapan jawab menjawab Tergugat tidak hadir lagi di persidangan jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan hadir serta dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (*vide* Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, saksi pertama adalah ayah kandung Penggugat yang menurut ketentuan pasal 172 R.Bg terlarang untuk didengar sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa suami isteri yang *notabene* hanya akan diketahui oleh orang-orang terdekat dengan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak saja, maka majelis berpendapat saksi tersebut patut didengar sebagai saksi dalam perkara ini, sedangkan saksi kedua adalah tetangga dekat Penggugat yang diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg, keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Penggugat di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) bulan yang lalu, sebelumnya Penggugat dan Tergugat juga pernah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat, hubungan Penggugat kurang harmonis dengan ibu Tergugat dan masalah juga ekonomi;
- Bahwa kedua orang saksi dan pihak keluarga lainnya sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak bersedia lagi menerima Tergugat;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak hadir untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak dua bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain sekalipun pihak keluarga sudah seringkali mendamaikan, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang dua bulan perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, majelis menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.Bn



Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa disamping itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat, juga sesuai dengan ibarat dalam kitab "*Madaa Hurriyyatuz Zaujaini Fith Thalaq*", juz I, halaman 83, yang oleh majelis hakim diambil alih menjadi pendapat sendiri, yang menyatakan sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم
على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح
العدالة

Artinya : "Dan Sungguh Islam telah memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفاارق



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka, berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “;

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, majelis memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perkawinan dan juga sebagaimana diperintahkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta yang mewilayahi tempat perkawinan mereka dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, sedangkan pernikahan mereka dulu dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, maka salinan putusan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.311.000,-(tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Johan Arifin, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Agama Bengkulu yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kamardi, S.H., M.A.**, dan **Drs. Bahril, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Merly Dolianti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Johan Arifin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Kamardi, S.H., M.A..

Drs. Bahril, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Merly Dolianti, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000.- |
| 3. Biaya panggilan | Rp.220.000.- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000.- |
| 5. Biaya materai | Rp. <u>6.000.-</u> + |
| Jumlah | Rp. 311.000,- |

(tiga ratus sebelas ribu rupiah);-

Salinan Putusa ini
sesuai dengan aslinya
Wakil Panitera
Pengadilan Agama Bengkulu,

Herdo Gunawan, S.H. M.H

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.Bn